

S A L I N A N

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 421.2/Heg/12870/1993.

T E N T A N G
PEMECAHAN DAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca : 1. Surat Kepala Dinas P dan K ~~Kabupaten~~/Kotamadia Daerah Tingkat II....Semarang..... tanggal ..2 Oktober 1992..... Nomor...421.2/969.....tentang usul Pemecahan ~~dan~~~~Pendirian~~ Sekolah Dasar...~~Kecamatan~~...~~Gempok~~..... Kecamatan...~~Gempok~~.....
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah tanggal...20 Oktober 1993..... Nomor...1328.4/I03.s.3/R/1993.....tentang Persetujuan Pemecahan ~~dan~~~~Pendirian~~ Sekolah Dasar.
- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan masyarakat serta pengembangan Sekolah Dasar dalam rangka peningkatan pelaksanaan Proses Belajar Mengajar, perlu diadakan pemecahan Sekolah Dasar ;
b. bahwa Pemecahan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang Undang Nomor 10 tahun 1950 ;
3. Undang Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 1951 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1981 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 14 tahun 1981 ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ...1 Desember 1993..... Sekolah Dasar yang tercantum dalam lajur 2 (dua) dipecah menjadi Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) dan berlokasi di daerah sebagaimana tersebut lajur 6,7 dan 8 dalam lampiran Surat Keputusan ini ;
- KEDUA : Sekolah Dasar tersebut lajur 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan pemecahan dari SD lama (dalam lajur 2) akan diterbitkan Surat Keputusan pembentukan Sekolah Dasar Baru ;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan,... akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SEMARANG
Pada Tanggal : 6 Desember 1993.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Subsidi/
Bantuan dan Administrasi
Persekolahan Dinas P dan K
Prop. Dati I Jateng

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Dinas P dan K Ppropinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah



ttd.

SHAMET HARYANTO, BA.

NIP 010 044 077.

SALINAN Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth :

1. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jateng Cq. Asisten III Sekwilda ;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah ;
4. Bupati/Walikota/KDH Tk. II ... Semarang ...
5. Kepala Dinas P dan K Kab/Kota Dati II ... Semarang ...
6. Kepala Cabang Dinas P dan K ... Kecamatan Genuk ...
7. Pengurus Yayasan ...
8. Arsip.

PETIKAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 421.2/Reg/12870/1993.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : dsb.
MENIMBANG : dsb.
MENGINGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- P e r t a m a** : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri;
- K e d u a** : Kepada Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- K e t i g a** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- K e e m p a t** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan aslinya

Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Persekolahan
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



NIP. 130 106 726.

DITETAPKAN DI : S E M A R A N G
PADA TANGGAL : 6 Desember 1993.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

SLAMET HARYANTO, B.A.

NIP. 010 044 077.

Kepada :
Yth. SDN. Bangetayu 03,
Cabang Dinas P dan K Kecamatan Gemuk
Kodim Dati II SEMARANG.



DAFTAR : LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH.

NOMOR : 421.2/106/12870/1993 TANGGAL : 6 Desember 1993.

1. Nomor urut	-
L A M A	
2. Sekolah Dasar	-
3. Telah sampai kelas	-
B A R U	
4. Sekolah Dasar	SDIF. Bangetayu 03.
5. Telah sampai kelas	VI.
6. Bertempat di Desa Kelurahan	Bangetayu.
7. Kecamatan	G e n u k.
8. Kabupaten / Kotamadia	Kodja Semarang.
9. KETERANGAN	Penerbitan SKSD (Pemecahan dari SDI Bangetayu 01).

Sesuai dengan aslinya
Kepala Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Persekolahan
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
JAWA TENGAH
NIP. 106 726.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

td.

SLAMET HARYANTO, BA.

NIP. 010 044 077.

TANGGAL : 6 Desember 1993.

No.	Nama Sekolah Dasar L a m a	Telah sampai Kelas	Nama Sekolah Dasar B a r u	Telah sampai Kelas	Bertempat di Desa Kelurahan	Kecamatan	Kab./Kod.	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	SDN. Bangetayu 01. 	VI.	1.SDN.Bangetayu 01. 2.SDN.Bangetayu 02.	VI. VI.	Bangetayu. Bangetayu.	Genuk. Genuk.	Kod.Semarang. Kod.Semarang.	Penecaun. Peneahan.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Subdin Subsidi/Bantuan
dan Administrasi Persekolahan
Dinas P dan K Prop. Dati I Jateng

PEMERINTAH DAERAH
DINAS
PENDIDIKAN DAN
KESUDYATAAN
Drs. **MIANDI.**
JAWA BARAT 106726.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Kepala Dinas P dan K Prop. Dati I Jawa Tengah

ttd.

SLAMET HARYANTO, BA.
NIP. 010 044 077.